

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Salah satu fenomena penting yang muncul adalah kemampuan *Artificial Intelligence* (AI) untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai artistik dan ekonomis, mulai dari karya seni visual, musik, hingga tulisan yang menyerupai kreasi manusia. Kemajuan teknologi ini menantang konstruksi hukum yang selama ini mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta karya intelektual dalam kerangka hak cipta. Hukum hak cipta lahir dengan asumsi bahwa kreativitas merupakan manifestasi dari kemampuan intelektual manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, kehendak, dan pertanggungjawaban moral. Sebaliknya AI, merupakan sistem yang menjalankan algoritma dan bekerja berdasarkan data pelatihan tanpa adanya kehendak bebas atau apresiasi terhadap nilai estetika. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang layak diakui sebagai pencipta ketika karya dihasilkan oleh AI, pengembang teknologi, pengguna sebagai pemberi instruksi, atau justru tidak ada pihak yang berhak atas perlindungan hak cipta.

Jika dilihat dari konstruksi hukumnya, keberadaan AI menempati posisi yang abu-abu dan belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Menurut Atsar & Sutrisno (2022), AI mampu menjalankan proses kreatif yang terlihat dari hasil karyanya, namun di sisi lain tidak memiliki kesadaran moral maupun kehendak yang menjadi dasar dalam pemberian tanggung jawab hukum. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mendasar mengenai siapa yang layak dikualifikasikan sebagai pencipta ketika suatu karya tidak dihasilkan secara langsung oleh manusia. Apakah status tersebut seharusnya diberikan kepada pengembang sistem AI, pengguna yang memberikan perintah, pihak yang menyediakan data pelatihan, atau justru tidak ada pihak yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Isu ini tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, melainkan juga menimbulkan implikasi konkret dalam praktik penegakan hukum serta pemanfaatan nilai ekonomi dari karya digital yang dihasilkan. Pada saat yang

sama, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis pemanfaatan AI atau analisis permukaan mengenai legalitas penggunaan data pelatihan, sehingga belum secara memadai membahas implikasi filosofis, konseptual, dan normatif mengenai status karya yang dihasilkan AI dan rekonstruksi konsep pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia.

Melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Indonesia masih menempatkan manusia sebagai pusat kreativitas dan subjek hukum tunggal dalam penciptaan karya. Ketentuan tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian mengenai status hukum karya yang dihasilkan secara otonom oleh sistem AI, meskipun dalam praktiknya karya semacam ini telah banyak dimanfaatkan dan diperdagangkan di sektor industri digital. Ketidakseimbangan antara pesatnya perkembangan teknologi dengan regulasi yang ada menunjukkan adanya kekosongan hukum (*lacuna legis*), yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam aspek perlindungan hak kekayaan intelektual maupun dalam pelaksanaan penegakan hukumnya di lapangan.

Karya yang dihasilkan AI hanya merupakan salah satu aspek persoalan. Permasalahan lain terletak pada penggunaan karya manusia sebagai data pelatihan dalam sistem AI. Perusahaan pengembang AI banyak memanfaatkan karya yang dilindungi tanpa persetujuan pemegang hak cipta untuk melatih model yang kemudian menghasilkan nilai ekonomi. Jika dikaitkan dengan hak-hak eksklusif pemegang hak cipta, praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak reproduksi dan hak distribusi. Pada beberapa negara, praktik tersebut telah menimbulkan gugatan hukum seperti kasus *Getty Images* terhadap *Stability AI* terkait pemanfaatan karya fotografi berlisensi dalam pelatihan model.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa adanya regulasi yang memadai, kepentingan pencipta manusia akan semakin terabaikan. Karya yang selama ini dilindungi hukum berpotensi dimanfaatkan tanpa kontrol dan tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Di sisi lain, industri teknologi AI membutuhkan kepastian hukum agar inovasi dapat berkembang secara sehat dan berkompetisi di tingkat global. Ketidakpastian regulasi akan berdampak pada daya saing nasional

karena investor dan pengembang teknologi akan cenderung memilih yurisdiksi yang lebih siap dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian usaha.

Beberapa negara telah mulai merumuskan pendekatan hukum untuk menjawab tantangan ini. Inggris mengatur bahwa karya yang dihasilkan secara otomatis oleh komputer diberikan hak cipta kepada pihak yang membuat pengaturan terwujudnya karya tersebut, terlepas dari kontribusi kreatif manusia yang minim. Sementara itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat masih konsisten bahwa karya yang tidak memiliki kontribusi kreatif manusia tidak layak memperoleh perlindungan hak cipta (Kadek Rio Teguh Adnyana, 2022). Di Indonesia sendiri, sejumlah kajian hukum menegaskan bahwa reformulasi norma dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadi penting agar selaras dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan karya digital.

Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan bahwa pengaturan hak cipta dalam konteks AI masih berada dalam tahap perkembangan dan belum mencapai formulasi yang final. Meskipun demikian, dinamika tersebut memberikan sinyal kuat bahwa pembaruan hukum merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk mampu bersikap adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial serta kemajuan teknologi, sehingga substansi hukum yang berlaku tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan aktual di masyarakat (Cahya et al., 2024). Ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan norma hukum yang berlaku berpotensi menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efektif serta tidak mampu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Hukum hak cipta pada dasarnya diharapkan berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara dorongan inovasi dan penghormatan terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta manusia. Ketika regulasi tertinggal dari perkembangan tersebut, akan muncul kerentanan, baik bagi pelaku industri kreatif maupun bagi ekosistem pengembangan teknologi secara keseluruhan.

Masih sedikitnya pembahasan tentang hubungan antara AI dan hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini sebenarnya masih sebatas konsep dan

belum mendapat perhatian yang cukup dari pembuat kebijakan maupun akademisi hukum. Sejauh ini, kajian dan aturan yang ada lebih fokus pada hal-hal umum terkait teknologi informasi, seperti perlindungan data dan tanggung jawab pengguna. Namun, pembahasan tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta masih belum banyak dikembangkan. Padahal, kemajuan teknologi generatif telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru, antara lain terkait pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta dalam proses pelatihan model AI, penentuan kepemilikan atas hasil ciptaan yang tidak dihasilkan oleh manusia, serta perlindungan terhadap nilai ekonomi dari karya digital.

Pandangan Nonet dan Selznick dalam karya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Nonet & Selznick, 2017), menegaskan bahwa hukum seharusnya berperan sebagai suatu sistem yang responsif, yakni mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan sosial yang terus berkembang, termasuk perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Dalam hal ini, hukum tidak boleh bersifat kaku dan terbatas pada aturan formal semata, melainkan harus diarahkan untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif serta menjamin perlindungan atas kepentingan publik, khususnya pihak-pihak seperti para pencipta manusia yang berpotensi terdampak oleh perkembangan teknologi tersebut.

Penelitian ini memiliki *novelty* berupa kajian mendalam mengenai rekonstruksi konsep pencipta melalui pendekatan filsafat hukum dan analisis *lacuna legis* dalam perlindungan hak cipta atas karya AI, yang selama ini belum banyak diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia. Pendekatan tersebut memberikan sumbangan ilmiah dalam merumuskan arah pembaruan hukum yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada keadilan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih sistematis guna menjawab sejumlah persoalan mendasar, antara lain terkait penafsiran ulang konsep pencipta dalam karya yang dihasilkan oleh AI, kedudukan hukum karya berbasis AI dalam sistem hak cipta Indonesia, serta perumusan regulasi yang mampu mengisi kekosongan norma yang masih ada.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filsafat hukum modern. Bertujuan untuk mengkaji secara mendalam masalah kurangnya aturan hukum yang jelas tentang hak cipta karya yang dibuat melalui sistem AI, serta mengkaji dampak dari tidak adanya aturan itu sendiri. Melalui filsafat hukum, penelitian ini juga berupaya meninjau kembali konsep pencipta dalam hak kekayaan intelektual (HKI) dengan mempertimbangkan moralitas dan keadilan seiring dengan perkembangan teknologi.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini dan menganalisis kekosongan norma yang menyebabkan ketidakpastian terhadap perlindungan karya berbasis AI dalam sistem hukum Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan dan pengakuan hak cipta atas ciptaan *Artificial Intelligence* di Indonesia?
2. Apa implikasi yuridis kekosongan hukum tersebut terhadap kepastian hukum hak cipta di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bentuk kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan dan pengakuan hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari kekosongan hukum tersebut terhadap kepastian hukum hak cipta di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang semakin pesat. Melalui analisis terhadap pemanfaatan karya cipta sebagai data pelatihan AI, status hukum hasil ciptaan AI, serta kekosongan hukum yang muncul,

penelitian ini berupaya menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan di era digital.

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum hak cipta, khususnya terkait rekonstruksi konsep “pencipta” dalam menghadapi perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).
2. Memperkaya pemahaman teoretis mengenai relasi antara kreativitas manusia, originalitas karya, dan penggunaan karya manusia sebagai data pelatihan AI dalam sistem hukum kekayaan intelektual.
3. Memberikan landasan teoretis bagi pembentukan doktrin atau konsepsi baru mengenai perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI serta identifikasi kekosongan hukum yang muncul dalam UU Hak Cipta.

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum hak cipta, terutama terkait upaya merekonstruksi kembali konsep “pencipta” dalam konteks perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman teoretis mengenai hubungan antara kreativitas manusia, unsur originalitas dalam penciptaan karya, dan penggunaan karya manusia sebagai data pelatihan bagi sistem AI dalam kerangka hukum kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan landasan teoretis yang dapat menjadi acuan bagi pembentukan doktrin atau konsepsi baru mengenai bentuk perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI serta membantu mengidentifikasi area-area kekosongan hukum yang masih terdapat dalam pengaturan UU Hak Cipta yang berlaku.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap tantangan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi AI, khususnya terkait status pencipta dan perlindungan karya digital.

2. Memberikan pemahaman bagi pencipta, pemegang hak cipta, pelaku industri kreatif, dan pengembang teknologi AI mengenai batasan hukum dalam penggunaan karya manusia sebagai data pelatihan serta potensi sengketa yang dapat timbul dari pemanfaatan karya tersebut.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pencipta manusia dan perkembangan inovasi kecerdasan buatan di Indonesia.
4. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat maupun praktisi hukum dalam mengidentifikasi potensi sengketa dan mekanisme perlindungan hukum atas karya yang terkait AI.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi AI, terutama yang berkaitan dengan status pencipta dan perlindungan terhadap karya digital. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bagi pencipta, pemegang hak cipta, pelaku industri kreatif, serta pengembang teknologi AI mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan karya manusia sebagai data pelatihan dan potensi sengketa yang dapat timbul dari penggunaan karya tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan antara kepentingan pencipta manusia dan perkembangan inovasi kecerdasan buatan di Indonesia. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun praktisi hukum dalam mengidentifikasi potensi sengketa serta mekanisme perlindungan hukum yang relevan terhadap karya yang berkaitan dengan AI.